



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 3524106712910001, lahir di Lamongan pada tanggal 27 Desember 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan (PPPK), bertempat tinggal di KH. Ahmad, Gang Mawar 4, RT 001, RW 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar surat permohonannya yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg., tanggal 29 Agustus 2024 telah mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hafiz Irsyad Fahmi bin Drs. Hariyanto, yang dicatat di KUA Kecamatan Maduran, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0280/35/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 kemudian Pemohon dengan Hafiz Irsyad Fahmi bin Drs. Hariyanto, telah putus akibat perceraian pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 520/AC/2023/PA.Lmg terlampir;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum Hafiz Irsyad Fahmi bin Drs. Hariyanto telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan bin Hafiz Irsyad Fahmi, Lahir di Lamongan, 06 Juli 2015;

3. Bahwa mantan Suami Pemohon almarhum Hafiz Irsyad Fahmi bin Drs. Hariyanto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024, karena Sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Terlampir;

1. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon almarhum Hafiz Irsyad Fahmi bin Drs. Hariyanto telah memperoleh harta berupa tabungan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan;

1. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan bin Hafiz Irsyad Fahmi, Lamongan, 06 Juli 2015, belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

2. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pengasuhan anak tersebut;

3. Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk mengurus tabungan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak Pemohon bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan bin Hafiz Irsyad Fahmi, lahir di Lamongan, 06 Juli 2015,, dan memberi kewenangan kepada Pemohon untuk dapat bertindak di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas diri maupun harta anaknya dan Pemohon menyatakan sanggup dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3524106712910001, tanggal 03-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta cerai atas nama Pemohon Nomor 520/AC/2023/PA.Lmg, tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan Nomor 3524-LT-02032016-0040, tanggal 2 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3524220701160004, tanggal 21-01-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hafiz Irsyad Fahmi Nomor 3524-KM-08082024-0034, tanggal 8 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama Hafiz Irsyad Fahmi Nomor 3524223103910001, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Adelia Lail Nur Fitri binti SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Demungan, RT. 007 RW. 003, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Hafiz Irsyad Fahmi, namun telah bercerai sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Hafiz Irsyad Fahmi telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Hafiz Irsyad Fahmi meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masih kecil hingga saat ini, anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperlakukan anaknya tersebut dengan baik, tidak pernah berlaku kasar dan menyekolahkan serta mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah bidan;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku Pemohon sehari-hari baik, seorang muslimah yang taat dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hidup sederhana dan tidak suka berbelanja barang-barang mewah;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan untuk persyaratan pengurusan jaminan pensiun ayah dari anak tersebut dari BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang jaminan pensiun tersebut untuk biaya anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut setuju dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2 bin Yatmo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Demungan, RT. 007 RW. 003, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Hafiz Irsyad Fahmi, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Hafiz Irsyad Fahmi telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Hafiz Irsyad Fahmi meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masih kecil hingga saat ini, anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperlakukan anaknya tersebut dengan baik, tidak pernah berlaku kasar dan menyekolahkan serta mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah bidan;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku Pemohon sehari-hari baik, seorang muslimah yang taat dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hidup sederhana dan tidak berfoya-foya;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan untuk persyaratan persyaratan pengambilan uang jaminan pensiun ayah anak tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang pensiun tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut setuju dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntaire* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pernah menikah dengan almarhum Hafiz Irsyad Fahmi dan mempunyai seorang anak bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan, Pemohon bermaksud mengurus uang jaminan pensiun almarhum Hafiz Irsyad Fahmi, sedangkan untuk pengurusannya diperlukan tanda tangan anaknya sebagai ahli warisnya, oleh karena anak Pemohon bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum anak tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 berupa fotokopi dari akta autentik, telah dinazegelen serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Pesrdata jo. dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan, sepanjang mengenai kompetensi relatif Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lamongan berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 didukung keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Hafiz Irsyad Fahmi pernah menikah dan mempunyai seorang anak yang pada saat perkara ini diajukan berumur 9 tahun;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 didukung keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta bahwa suami Pemohon bernama Hafiz Irsyad Fahmi meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan semenjak kecil sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandung dan diperlakukan dengan baik, disekolahkan dan dicukupi kebutuhannya, selain itu Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada, sehingga Hakim berkesimpulan anak tersebut selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon telah mengalami tumbuh kembang yang sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*" dan Pasal 50, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*", kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum *legal mandatory* sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai ibu kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan dalam proses pengurusan jaminan pensiun PBJS Ketenagakerjaan atas nama Hafiz Irsyad Fahmi dimaksud serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon berhak mewakili kedua anaknya tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON), ibu/wali dari anak yang bernama Muhammad Zafran Haikal Ramadhan, lahir pada tanggal 6 Juli 2015 berhak

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk melakukan pengurusan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Hafiz Irsyad Fahmi;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Roihan, S.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan Ms., S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Kayanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Roihan, S.H.

Drs. H. Ach. Shofwan Ms., S.H., M.A.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Kayanto, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	:		
- P	:	Rp	30.000,00
end			
aftar			
an			
- P	:	Rp	10.000,00
ang			
gilan			
- R	:	Rp	10.000,00
edak			
si			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	125.000,00
Peman			
nggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpa			
h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	335.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)